



RILIS

**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI II DPR RI
TERKAIT EVALUASI PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA
PADA MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2023 - 2024
KE KANWIL BPN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TANGGAL 20 – 22 MARET 2024**

Komisi II DPR RI memberikan perhatian serius terhadap masalah pertanian dengan terus meng-evaluasi kinerja Badan Pertanahan dan Tata Ruang khususnya dalam pelaksanaan reforma agraria. Untuk memastikan reforma agraria berjalan secara adil dan merata, Komisi II DPR RI melakukan kegiatan kunjungan kerja spesifik ke Ke Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 20 Maret 2024. Rapat kerja dilaksanakan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yth. Bapak Dr. H. Syamsul Alam, dan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah dan para Kepala Kantor BPN tingkat Kabupaten, Kementerian BPN dan ATR, juga hadir Asisten Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam sambutan Pimpinan Komisi II DPR RI menyampaikan bahwa Reforma agraria bertujuan untuk menciptakan keadilan agraria, kesetaraan akses terhadap sumber daya agraria dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan. Selain itu reforma agraria juga diharapkan mampu meredistribusi tanah secara adil dan merata, menyelesaikan konflik agraria, pemberdayaan dalam meningkatkan produktivitas, perlindungan hak kepemilikan tanah, serta pengelolaan tanah yang berkelanjutan. Berdasarkan tujuan reforma agraria tersebut, Komisi II DPR RI meminta BPN Provinsi Sumatera Selatan dapat memaksimalkan kinerjanya agar tanah yang menjadi objek reforma agraria (TORA) dapat menjadi solusi bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Asisten Gubernur Provinsi Sumatera Selatan menjelaskan 7 (tujuh) lokasi yang menjadi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yaitu Kabupaten Lahat, Kabupaten Oku, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Muratara, Kabupaten Oku Selatan, Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Muara Enim. Sebagian sudah dilakukan distribusi lahan, yang peruntukannya untuk penataan asset dan penataan akses. Namun dalam pengelolaannya ditemukan beberapa kendala, diantaranya lahan dalam proses pelepasan kawasan hutan, area masuk lahan bibit, atau sebagian lahan masih dalam tahap identifikasi dan inventarisasi dalam proses penerbitan sertifikat.

Hal lain yang menjadi perhatian Komisi II DPR RI adalah penetapan tersangka 3 (tiga) orang Pegawai BPN oleh Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam terkait penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) di kawasan Hutan Gunung Dempo Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Kepala Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan duka mendalam atas nasib yang menimpa pegawai BPN yang sedang bertugas mengukur dan menerbitkan sertifikat yang menjadi program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), dimana lahan berada dalam kawasan Hutan Lindung di areal Gunung Dempo pada tahun 2017 dan 2020. Kanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan meminta dukungan dan perhatian dari Anggota Komisi II DPR RI agar memberikan perlindungan hukum bagi pegawai BPN yang menjalankan tugas dari negara.

Beberapa catatan hasil rapat Komisi II DPR RI dengan BPN Provinsi Sumatera Selatan, antara lain adalah:

1. Menyikapi kasus yang menimpa 3 (tiga) orang pegawai BPN Pagar Alam yang saat ini menjadi tersangka, Komisi II DPR RI akan melanjutkan pembahasan secara mendalam pada Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri ATR & BPN pada tanggal 25 Maret 2024.
2. Terhadap 7 (tujuh) lokasi yang menjadi Tanah Objek Reforma Agraria di Provinsi Sumatera Selatan, Komisi II DPR RI meminta Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan BPN Provinsi Sumatera Selatan agar lahan yang menjadi objek reforma agraria didistribusikan secara adil kepada masyarakat dan dapat diakses secara merata oleh masyarakat dan diperuntukan untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Perlu mengkaji kembali Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Ketidaksiuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah karena adanya ketidaktegasan atau ketidakjelasan dalam prosedur penyelesaian ketidaksiuaian tata ruang, kawasan hutan, izin, dan hak atas tanah dapat menyebabkan kebingungan dan potensi terjadinya penyalahgunaan atau penyalahgunaan hukum.
4. Kementerian BPN & ATR dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu berkoordinasi dalam mensukseskan PTSL yang berada dalam kawasan hutan agar tidak terjadi konflik di lapangan.

Kota Palembang, 20 Maret 2024,
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI
ke Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan.